



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA  
DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk efektifitas organisasi, perlu dilakukan penyesuaian susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan disisipkan 4 (empat) angka yakni huruf 9a, 34a, 36a, dan 36b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Wakil Rektor adalah wakil rektor di lingkungan UB.

6. Sekretaris Universitas adalah sekretaris UB yang bertugas mengoordinasi kegiatan pelayanan administrasi, hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga penjaminan mutu UB.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal UB.
9. Satuan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disingkat SAK adalah satuan akuntabilitas kinerja UB.
- 9a. Satuan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat SRB adalah satuan reformasi birokrasi UB.
10. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah satuan pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB.
11. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program UB.
12. Lembaga Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga pengembangan pendidikan UB.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
15. Subdirektorat adalah unsur pelaksana administrasi UB yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan UB.
16. Pusat adalah bagian dari Lembaga dan/atau Direktorat sebagai penunjang akademik yang menyelenggarakan urusan tertentu.
17. Divisi adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan regulasi dan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, serta sekretariat pimpinan dan protokoler.
18. Subdivisi adalah unsur pembantu Divisi dalam pelaksanaan penunjang kinerja/kebijakan UB.
19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Fakultas Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
21. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
22. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
23. Direktur SPUB adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.

24. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
25. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi di Fakultas.
28. Subbagian adalah unsur pembantu dalam pelaksanaan administrasi di UPT, Fakultas, atau SPUB.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Dosen Tetap UB adalah Dosen PNS dan Dosen Tetap NonPNS UB.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
32. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS UB.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
34. UPT Laboratorium Riset Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LRT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium riset terpadu di lingkungan UB.
- 34a. UPT Laboratorium Layanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LLT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium layanan terpadu di UB.
35. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa yang selanjutnya disebut UPT PKM adalah unit pelaksana teknis bidang mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa di bidang Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila.
36. UPT Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan perpustakaan di lingkungan UB.
- 36a. UPT Reputasi adalah unit pelaksana teknis di bidang urusan reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.
- 36b. UPT *International Academic Affair* adalah unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan dan pengembangan program UB di dunia internasional.
37. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UB.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik mempunyai tugas:
    - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik;
    - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang administrasi dan layanan akademik;
    - c. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang pendidikan; dan
    - d. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik memiliki fungsi:
    - a. perencanaan, tata kelola, dan layanan akademik;
    - b. pengelolaan sistem penerimaan mahasiswa;
    - c. pengelolaan program pendidikan internasional;
    - d. penyelenggaraan layanan akademik;
    - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan;
    - f. penyelenggaraan wisuda;
    - g. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi akademik; dan
    - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik.
  - (3) Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik membawahkan:
    - a. Subdirektorat Administrasi Akademik;
    - b. Subdirektorat Layanan Disabilitas;
    - c. dihapus; dan
    - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Subdirektorat Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan administrasi akademik, penerimaan dan registrasi mahasiswa, monitoring dan evaluasi pembelajaran.
  - (5) Subdirektorat Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan layanan disabilitas.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) UPT terdiri atas:
  - a. UPT PKM;
  - b. UPT Perpustakaan;

- c. UPT Reputasi; dan
  - d. UPT *International Academic Affair*.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
  - (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, dan Pasal 24F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- (1) UPT Reputasi membawahkan:
  - a. Pusat Reputasi Nasional;
  - b. Pusat Reputasi Internasional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Reputasi dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) UPT Reputasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeringkatan nasional dan internasional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, UPT Reputasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kebijakan dan anggaran reputasi dan pemeringkatan;
  - b. koordinasi, penyelenggaraan, dan pengembangan reputasi dan pemeringkatan;
  - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan reputasi dan pemeringkatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang reputasi dan pemeringkatan.
- (5) Pusat Reputasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan reputasi dan pemeringkatan nasional.
- (6) Pusat Reputasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan reputasi dan pemeringkatan internasional.

#### Pasal 24B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Reputasi terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa koordinator yang mengoordinasikan pelaksanaan fungsi reputasi dan pemeringkatan.
- (3) Formasi koordinator dan tata cara pengangkatan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24C

- (1) Susunan organisasi UPT Reputasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Reputasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24D

- (1) UPT *International Academic Affair* mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan program terkait citra UB di dunia internasional;
  - b. menyelenggarakan layanan administrasi mobilitas internasional;
  - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik;
  - d. mengelola sistem dan *database* mitra akademik internasional;
  - e. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan layanan *double degree* dan mahasiswa asing; dan
  - f. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja.
- (2) UPT *International Academic Affair* dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) UPT *International Academic Affair* membawahkan:
  - a. bidang; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Bidang Layanan Akademik Mahasiswa Asing dan *Double Degree*;
  - b. Bidang Administrasi Mobilitas Internasional; dan
  - c. Bidang *International Academic Engagement*.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

Pasal 24E

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT *International Academic Affair* terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa koordinator yang mengoordinasikan pelaksanaan fungsi *International Academic Affair*.
- (3) Formasi koordinator dan tata cara pengangkatan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24F

- (1) Susunan organisasi UPT *International Academic Affair* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT *International Academic Affair* diatur dengan Peraturan Rektor.
5. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Direktorat Kemahasiswaan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja yang sesuai dengan perencanaan kemahasiswaan, kewirausahaan mahasiswa, dan layanan konseling, pencegahan kekerasan seksual, dan perundungan;
  - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
  - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Kemahasiswaan memiliki fungsi:
  - a. pembinaan, penyediaan fasilitas, dan layanan informasi terkait kegiatan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, dan penalaran;
  - b. pembinaan, penyediaan fasilitas, dan layanan informasi terkait kegiatan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa; dan
  - c. pembinaan, penyediaan fasilitas, dan layanan konseling, pencegahan kekerasan seksual, dan perundungan.
- (3) Direktorat Kemahasiswaan membawahkan:
  - a. Subdirektorat Penalaran, Minat, dan Bakat;
  - b. Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa;
  - c. Subdirektorat Konseling, Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Perundungan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Penalaran, Minat, dan Bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penalaran, minat, dan bakat mahasiswa.
- (5) Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa.
- (6) Subdirektorat Konseling, Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan konseling, pencegahan kekerasan seksual, dan perundungan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.



6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang perencanaan, kerja sama, dan *global engagement*.
  - (2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi membawahkan:
    - a. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program;
    - b. Direktorat Kerja Sama; dan
    - c. Direktorat Teknologi Informasi.
  - (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, ayat (2) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, ayat (3) huruf b diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf b dan huruf c yaitu huruf ba, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan dan pengembangan dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. mengoordinasi dan mengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas dan unit kerja;
  - c. melaksanakan dan mengembangkan pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan program; dan
  - d. mengoordinasi pengembangan rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program memiliki fungsi:
  - a. penyusun dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. pengoordinasi dan pengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas dan unit kerja;
  - c. pengevaluasi dan pengendali pelaksanaan program; dan
  - d. koordinator dan pengembang rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.
- (3) Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program membawahkan:
  - a. Subdirektorat Perencanaan;
  - b. Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Program;
  - ba. Pusat Pengembangan dan Pengoptimalan Program; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Subdirektorat Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan menyusun dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengoordinasi dan mengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas dan unit kerja.
  - (5) Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan evaluasi capaian dan pengendalian pelaksanaan program.
  - (6) Pusat Pengembangan dan Pengoptimalan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ba mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasi kebijakan, program, kegiatan dalam mengembangkan rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf d, huruf e, dan huruf f, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a dan huruf b diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf b dan huruf c yaitu huruf ba, ayat (4) dan ayat (5) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (5) dan ayat (6) yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja sama;
  - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja sama;
  - c. melakukan telaah terhadap nota kesepahaman dan bentuk perjanjian kerja sama;
  - d. menginisiasi dan mengoordinasikan program prioritas dalam peningkatan keterlibatan UB di dunia internasional;
  - e. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kerja sama; dan
  - f. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Kerja Sama memiliki fungsi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Direktorat Kerja Sama membawahkan:
  - a. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri;
  - b. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri;
  - ba. Pusat *Globalizing UB Program*; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan kerja sama dalam negeri.
  - (5) Subdirektorat Kerja Sama Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan kerja sama luar negeri.
  - (5a) Pusat *Globalizing UB Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ba mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam globalisasi UB.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
9. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang riset dan inovasi.
  - (2) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi membawahkan:
    - a. LPPM;
    - b. Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi;
    - c. UPT LRT; dan
    - d. UPT LLT.
  - (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja pengembangan inovasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
  - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
  - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi memiliki fungsi:
  - a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan kerja sama atas layanan inovasi, inkubasi, kurasi, dan hilirisasi bisnis hasil inovasi dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal;
  - b. pengelolaan kegiatan, kerja sama, layanan kekayaan intelektual, layanan inovasi dan transfer teknologi, layanan pengembangan dan penguatan *entrepreneurship* dan *start-up*, layanan inkubasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal serta hilirisasi hasil inovasi dan pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
  - c. pengembangan dan pendayagunaan kekayaan intelektual atas hasil riset dan inovasi melalui kegiatan pemberian layanan informasi, pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual, advokasi kekayaan intelektual, dan pengawasan implementasi kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan inovasi dan transfer teknologi hasil riset melalui penguatan kapabilitas inovasi, perumusan tingkat kesiapan teknologi, penguatan fungsi transfer teknologi, dan diseminasi atas hasil inovasi Dosen dan mahasiswa;
  - e. pengembangan ekosistem *entrepreneurship* dan *start-up* yang dinamis bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal melalui pendampingan dan penguatan fungsi bisnis;
  - f. pengembangan dan pengelolaan fungsi inkubasi dan hilirisasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal dalam kawasan sains dan teknologi;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi kekayaan intelektual, inovasi dan transfer teknologi, *entrepreneurship* dan *start-up*, inkubasi dan hilirisasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi; dan
  - h. pengelolaan hibah untuk penguatan kapabilitas publikasi dan diseminasi atas hasil penelitian/inovasi.
- (3) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi membawahkan:
  - a. Pusat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual;
  - b. Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi;
  - c. Pusat Pengembangan *Entrepreneurship* dan *Start-Up*;
  - d. Pusat Inkubasi dan Hilirisasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pusat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual memiliki tugas dalam mengembangkan layanan informasi kekayaan intelektual, kebijakan terkait kekayaan intelektual, penguatan pengetahuan kekayaan intelektual, layanan advokasi kekayaan intelektual bagi inventor, dan pengawasan implementasi kebijakan kekayaan intelektual.
- (5) Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi memiliki tugas dalam penguatan kapabilitas inovasi dan tingkat kesiapan teknologi, diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat, mengembangkan kebijakan inovasi produk, penguatan fungsi transfer teknologi, dan pengawasan atas implementasi layanan inovasi.

- (6) Pusat Pengembangan *Entrepreneurship* dan *Start-Up* memiliki tugas dalam pengembangan *early stage start-up* bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal, pengembangan model bisnis bagi *start-up*, fasilitasi manajerial dan penguatan kapabilitas *in-house tenant*, pengembangan strategi dan kebijakan inkubasi *start-up*, dan pengawasan atas implementasi layanan kewirausahaan dan *start-up*.
- (7) Pusat Inkubasi dan Hilirisasi memiliki tugas fasilitasi bagi *start-up* Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal, layanan pendampingan fungsi bisnis dan hilirisasi hasil inovasi dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal, pengawasan atas implementasi kebijakan hilirisasi hasil inovasi, serta mengembangkan inkubasi bisnis dalam kawasan sains dan teknologi.

11. Ketentuan Pasal 52 ayat (4) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) UPT LRT merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium riset terpadu.
- (2) UPT LRT dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT LRT bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.
- (4) UPT LRT mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan riset terpadu untuk pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa;
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan aset laboratorium di Fakultas/SPUB; dan
  - c. melakukan koordinasi dan penjaminan mutu laboratorium pendidikan dan laboratorium riset di Fakultas/SPUB.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, UPT LRT menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelolaan laboratorium riset terpadu untuk pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa;
  - c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha.

12. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53A

- (1) UPT LLT merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium layanan terpadu.
- (2) UPT LLT dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT LLT bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.
- (4) UPT LLT mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan layanan laboratorium kepada masyarakat, Dosen, dan mahasiswa;
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan aset laboratorium; dan
  - c. melakukan koordinasi dan penjaminan mutu laboratorium.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, UPT LLT menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelolaan laboratorium untuk layanan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 53B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT LLT terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen, pejabat fungsional, dan/atau tenaga profesional.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa koordinator yang mengoordinasikan pelaksanaan laboratorium layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.
  - (3) Formasi koordinator dan tata cara pengangkatan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
  - (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) huruf e dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Sekretaris Universitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Sekretaris Universitas mempunyai tugas mengoordinasi program dan kegiatan pelayanan regulasi dan layanan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Universitas memiliki fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dalam bidang pelayanan regulasi dan layanan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan;
  - b. pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program kerja bidang pelayanan regulasi dan layanan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang pelayanan regulasi dan layanan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan;

- d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Sekretaris Universitas;
  - e. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Sekretaris Universitas;
  - f. penyelenggaraan unit layanan terpadu;
  - g. pengelolaan barang milik UB atau milik negara di lingkungan Sekretaris Universitas; dan
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Sekretaris Universitas.
- (4) Sekretaris Universitas membawahkan:
- a. Divisi Hukum;
  - b. Divisi Tata Usaha dan Kerumahtanggaan;
  - c. Divisi Informasi dan Kehumasan;
  - d. Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokoler;
  - e. dihapus; dan
  - f. Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan.
- (5) Sekretaris Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Rektor.
- (7) Susunan organisasi Sekretaris Universitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut Sekretaris Universitas diatur dengan Peraturan Rektor.

14. Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dihapus.

15. Dintara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan memiliki fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan di UB; dan
  - b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
- (3) Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Kepala Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
16. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) LPM merupakan organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) LPM menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengembangan sistem manajemen mutu UB yang terpadu;
  - b. penyusunan standar mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan dan proses layanan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen risiko akademik;
  - f. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi institusi di level nasional dan internasional;
  - g. pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu;
  - h. pengelolaan data dan informasi sistem manajemen mutu;
  - i. perancangan panduan penyusunan dokumen mutu UB; dan
  - j. pelaksanaan evaluasi untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) LPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) LPM membawahkan:
  - a. Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
  - c. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - d. Pusat Audit Internal Mutu;
  - e. Pusat Akreditasi Nasional; dan
  - f. Pusat Akreditasi Internasional.
- (5) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Rektor.



17. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal berada di bawah koordinasi Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.
- (2) Pusat Audit Internal Mutu berada di bawah koordinasi Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan audit internal mutu.
- (3) Pusat Akreditasi Nasional berada di bawah koordinasi Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan akreditasi nasional.
- (4) Pusat Akreditasi Internasional berada di bawah koordinasi Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan akreditasi internasional.

18. Pasal 64 dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dihapus.

19. Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dihapus.

20. Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dihapus.

21. Pasal 67 dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Dihapus.

22. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 67A dan Pasal 67B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan penjaminan mutu internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki fungsi:
  - a. perencanaan kebijakan dan anggaran penjaminan mutu internal;

- b. penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu internal;
  - c. koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu internal;
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu internal; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu internal.
- (3) Deputi Sistem Penjaminan Mutu Internal membawahkan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 67B

- (1) Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal mempunyai tugas melaksanakan urusan penjaminan mutu eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal memiliki fungsi:
  - a. perencanaan kebijakan dan anggaran penjaminan mutu eksternal;
  - b. penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu eksternal;
  - c. koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu eksternal;
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan penjaminan mutu eksternal; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu eksternal.
- (3) Deputi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal membawahkan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

23. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 83A, Pasal 83B, dan Pasal 83C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83A

- (1) SRB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan serta urusan organisasi dan tata kelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRB memiliki fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan;
  - b. koordinasi pelaksanaan pengembangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani; dan
  - c. evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata kelola.
- (3) SRB berada di bawah Rektor.
- (4) SRB membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- (5) SRB dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 83B

- (1) Ketua SRB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Susunan organisasi SRB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 83C

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada SRB terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa koordinator yang mengoordinasikan pelaksanaan fungsi reformasi birokrasi.
- (3) Formasi koordinator dan tata cara pengangkatan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 84A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Pimpinan BPU dapat membentuk peraturan dan keputusan untuk pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Rektor sebelum dinyatakan berlaku dan disusun dengan format penyusunan peraturan dan keputusan yang berlaku di UB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan dan keputusan diatur dengan Peraturan Pimpinan BPU.

25. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf ba, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Organisasi Departemen membawahkan:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - ba. Unit Jaminan Mutu;
  - c. Program Studi dan/atau minat keilmuan;
  - d. kompartemen; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rektor dapat mendirikan, menggabungkan, atau membubarkan Departemen dengan pertimbangan dan persetujuan SAU.

26. Ketentuan Pasal 115 disisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Gugus Jaminan Mutu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Gugus Jaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2a) Anggota Gugus Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.
- (2b) Jumlah dan tata cara penentuan mahasiswa sebagai anggota Gugus Jaminan Mutu ditetapkan Fakultas/SPUB melalui peraturan Dekan/Direktur SPUB.
- (3) Gugus Jaminan Mutu bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur SPUB.

27. Diantara Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Unit Jaminan Mutu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota Unit Jaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (2a) Anggota Unit Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.
- (2b) Tata cara penentuan mahasiswa sebagai anggota Unit Jaminan Mutu ditetapkan Fakultas.
- (3) Unit Jaminan Mutu bertanggung jawab kepada ketua Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Unit Jaminan Mutu diatur dengan Peraturan Dekan.

28. Ketentuan Pasal 134 ayat (3) diubah dan disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf fa dan huruf fb, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Dosen Tetap UB dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor.

- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor selain tugas pokoknya dalam jabatan fungsional Dosen dan dalam hal tugas tambahannya berakhir maka kembali menjalankan tugas pokoknya dalam jabatan fungsional Dosen.
- (3) Tugas tambahan Dosen Tetap UB sebagai unsur yang berada di bawah Rektor terdiri atas:
  - a. wakil Rektor;
  - b. Dekan;
  - c. Direktur SPUB;
  - d. Sekretaris Universitas;
  - e. Ketua Lembaga;
  - f. Ketua Satuan;
  - fa. Direktur BPU;
  - fb. wakil direktur BPU;
  - g. direktur Direktorat;
  - h. Direktur PSDKU;
  - i. ketua SAF;
  - j. wakil Dekan;
  - k. wakil direktur SPUB;
  - l. wakil direktur PSDKU;
  - m. ketua Departemen;
  - n. deputi;
  - o. ketua Pusat;
  - p. kepala Pusat;
  - q. Sekretaris Satuan;
  - r. kepala UPT;
  - s. sekretaris Direktorat;
  - t. sekretaris Lembaga;
  - u. sekretaris UPT;
  - v. kepala Divisi;
  - w. kepala Subdirektorat;
  - x. kepala Subdivisi;
  - y. sekretaris SAF;
  - z. sekretaris Departemen;
  - aa. kepala laboratorium;
  - bb. ketua Komisi Etik Fakultas;
  - cc. ketua badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - dd. ketua badan penerbitan jurnal;
  - ee. kepala pengelola sistem informasi dan kehumasan;
  - ff. ketua komisi SAF;
  - gg. ketua *international relation office*;
  - hh. ketua gugus jaminan mutu;
  - ii. ketua unit jaminan mutu;
  - jj. ketua Program Studi;
  - kk. staf ahli Rektor;
  - ll. staf khusus Rektor;
  - mm. staf ahli wakil Rektor; atau
  - nn. pimpinan unit lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor atau Peraturan Dekan/Direktur SPUB.

- (4) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf ee tidak dapat dijabat secara rangkap dengan tugas tambahan yang lain dan/atau jabatan di BPU.
- (5) Dalam hal Departemen hanya terdiri atas 1 (satu) Program Studi ketua Departemen merangkap sebagai ketua Program Studi.

29. Pasal 137 huruf f diubah sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 137

Untuk dapat diangkat dalam tugas tambahan, seorang Dosen Tetap UB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. bersedia dicalonkan menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat, kecuali jabatan staf ahli Rektor dan staf ahli wakil Rektor, Direktur PSDKU, wakil direktur PSDKU, ketua Pusat Pembinaan Agama, dan Ketua Pusat Studi di bawah LPPM;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau laporan harta kekayaan penyelenggara UB;
- l. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai wakil dekan atau wakil direktur SPUB paling singkat 2 (dua) tahun di UB bagi calon wakil rektor;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua Departemen atau disebut nama lain paling singkat 2 (dua) tahun di UB bagi calon Dekan dan Direktur SPUB;
- n. berpendidikan doktor bagi wakil rektor, Dekan, Direktur SPUB, wakil direktur SPUB, ketua lembaga, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan ketua Departemen;
- o. menduduki jabatan akademik:
  1. profesor bagi calon Direktur SPUB;
  2. paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor dan Dekan;
  3. paling rendah lektor bagi calon pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf d sampai dengan s;dan

4. paling rendah asisten ahli bagi calon pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf t sampai dengan ss.
  - p. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau berpendidikan magister dengan jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon sekretaris Departemen; dan
  - q. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
30. Pasal 144 ayat (1) dan ayat (10) diubah, dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Pengangkatan Sekretaris Universitas, Direktur SPUB, wakil direktur SPUB, Direktur BPU, wakil direktur BPU, ketua Lembaga, ketua Satuan, direktur Direktorat, kepala UPT, sekretaris UPT, sekretaris Lembaga, sekretaris Satuan, sekretaris Direktorat, deputi, ketua Pusat, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, kepala Subdivisi, staf ahli Rektor dan staf ahli wakil Rektor dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim yang dibentuk untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan diketuai *ex-officio* oleh wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia dengan anggota wakil Dekan dan wakil Direktur yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (3) Ketua dan sekretaris SAF, ketua Komisi SAF diangkat oleh Rektor atas usul SAF.
- (4) Wakil Dekan dan ketua Departemen diangkat oleh Rektor atas usul Dekan paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan.
- (5) Kepala Laboratorium dan ketua gugus jaminan mutu diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur SPUB.
- (11) Ketua Komisi Etik Fakultas diangkat Dekan atas usul SAF.
- (12) Ketua badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala pengelola sistem informasi dan kehumasan, ketua *international relation office*, dan ketua unit jaminan mutu, diangkat oleh Dekan atau Direktur SPUB.

31. Pasal 161 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya tidak berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pejabat pada Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan pada Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap menjalankan tugas dengan berakhirnya masa jabatan atau terbentuknya organ baru yang menggantikannya.
- (3) Kedudukan UPT LLT sebagai UPT di bawah Waki Rektor Bidang Riset dan Inovasi akan berakhir dan beralih di bawah BPU dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (4) Peralihan kelembagaan Divisi Reformasi Birokrasi menjadi SRB dilakukan paling lambat 1 Januari 2024.

32. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
30 Agustus 2023 08:35  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>


HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 77



LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 61 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh  
**Widodo**  
 30 Agustus 2023 08:26  
 Verifikasi melalui:  
<https://sso.uib.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 61 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:  
**Widodo**  
 30 Agustus 2023 08:26  
 Verifikasi melalui  
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN IVA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI UPT REPUTASI**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
**Widodo**  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN IVB  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI UPT *INTERNATIONAL ACADEMIC AFFAIR***



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
**Widodo**  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN INTERNASIONALISASI**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

WIDODO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 61 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTC oleh  
**Widodo**  
 30 Agustus 2023 08:06  
 Verifikasi melalui  
<https://nomor.uib.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI UPT LABORATORIUM RISET TERPADU**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




ITE oleh :  
Widodo  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sistem.brawij.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN VIII B  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI UPT LABORATORIUM LAYANAN TERPADU**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




UU s.d. 1  
Widodo  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sruab.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 61 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI SEKRETARIS UNIVERSITAS**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:  
**Widodo**  
 30 Agustus 2023 08:26  
 Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN X  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN XIIA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

**ORGANISASI SATUAN REFORMASI BIROKRASI**



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**Widodo**  
30 Agustus 2023 08:26  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO